

Pemkab *Entry Meeting* Bersama BPK RI

PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) melaksanakan *Entry Meeting* dengan BPK RI Perwakilan Kalteng, Rabu (29/1).

Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra menyampaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan amanah yang diberikan kepada BPK RI berdasarkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, kemudian UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Menurutnya, Pemkab Barito Utara terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar kami dapat memperoleh opini terbaik atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Utara.

“Alhamdulillah, atas kerja keras dari seluruh organisasi perangkat daerah pada tahun anggaran 2018 yang lalu kami memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang kelima kali. Karena itu, kami bertekad, berupaya dan berharap agar kami dapat mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2019,” kata wabup.

Dia juga mengharapkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil sesuai dengan yang kita harapkan bersama, yaitu mempertahankan opini WTP untuk yang ke-5 kalinya, serta kualitas dan LKPD Kabupaten Barito Utara menjadi semakin lebih baik lagi.

Sementara Ketua Tim BPK RI Provinsi Kalteng Wijayanti mengatakan bahwa *entry meeting* ini merupakan salah satu dari tugas pokok BPK RI terhadap pelaporan suatu organisasi atau OPD di suatu daerah dalam kinerja yang sudah dilakukan.

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan nantinya diharapkan setiap OPD memberikan laporan kerjanya secara baik dan akurat sehingga proses administratif berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Sumber Berita:

1. Tabengan, *Pemkab Entry Meeting Bersama BPK RI*, Kamis, 30 Januari 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Pemkab Barito Utara Adakan Entry Meeting Bersama BPK RI*, Rabu, 29 Januari 2020;

Catatan:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, menyatakan
 1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 2. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan

1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan
 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 2. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 3. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 4. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
 - a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
 - c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
 - d. meminta keterangan kepada seseorang;
 - e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
 - Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.